

**PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh :

I Made Ardika Permana

41151010170006

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**ISSUANCE OF AN INVESTIGATION TO STOP
INVESTIGATION BY POLRI INVESTIGATORS IN
CONNECTION WITH THE BOOK OF CRIMINAL
PROCEDURE LAW**

By:

I Made Ardika Permana

41151010170006

SKRIPSI

*Submitted to fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor of
Laws degree at the Langlangbuana University Law Studies Program*



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

SURAT PERNYATAAN

Judul : PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DIHUBUNGKAN
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA

Penulis : I MADE ARDIKA PERMANA

NPM : 41151010170006

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada tekanan dari manapun juga.

Bandung, 8 November 2021
Yang Menyatakan




I MADE ARDIKA PERMANA
NPM. 41151010170006

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S. H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Sugeng Rahardja, S. H., M. Hum.

ABSTRAK

Jika penyidik di dalam melakukan proses penyidikan tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik polri dan permasalahan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan mempergunakan pendekatan yuridis normatif, hasil dari penelitian ini penulis analisis dengan cara mempergunakan deskriptif analisis agar diperoleh gambaran menyeluruh tentang penerbitan surat perintah penghentian penyidikan. Titik berat penelitian terletak pada studi kepustakaan sehingga data sekunder lebih diutamakan daripada data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian terhadap surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh polri dapat dilakukan melalui lembaga praperadilan sebagaimana Putusan No. 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. dan Putusan Nomor 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg, dimana di dalam kedua putusan tersebut telah membuktikan atas penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh polri adalah tidak sah dan diperintahkan proses penyidikan tersebut untuk dilanjutkan. Pembatalan terhadap surat perintah penghentian penyidikan tersebut dikarenakan hakim menimbang dengan alasan tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses penyidikan tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah dibuktikan oleh masing-masing pemohon praperadilan dianggap berdasar pada hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap terbitnya suatu surat perintah penghentian penyidikan terbuka ruang untuk dilakukan pengujian oleh pihak yang berkepentingan guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan yakni melalui lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan penegakan hukum.

Di dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dalam proses penanganan perkara ada ketidaksesuaian di dalam memutuskan suatu alat bukti dalam hal ini penyidik polri sebagai penegak hukum, namun batalnya SP3 dimaksud bukan semata-mata kesalahan penyidik polri atau ada faktor lainnya. Penulis menilai tidak semata-mata kesalahan ada di pihak penyidik polri selaku penegak hukum karena sebagai penegak hukum penyidik polri telah melakukan upaya yang maksimal terhadap peristiwa yang terjadi atau dinamika yang ada terhadap kasus yang sedang ditangani khususnya oleh penyidik polri.

Kata Kunci: Surat Perintah Penghentian Penyidikan

ABSTRACT

If the investigator in carrying out the investigation process does not obtain sufficient evidence to prosecute the suspect or the evidence obtained by the investigator is not sufficient to prove the suspect's guilt before the trial, the investigator has the authority to decide to terminate the investigation. The size of when and when the investigation must be stopped is determined from the availability of at least two valid pieces of evidence. The two pieces of evidence in question must show, firstly, that a criminal act has been committed, and secondly, the existence of a suspect who is the perpetrator who is guilty of committing the crime. The question is how the judge considers the issuance of the order to stop the investigation by the police investigator and the issue of the issuance of the order to stop the investigation.

The research that the author conducted used a normative juridical approach, the results of this study the authors analyzed by using descriptive analysis in order to obtain a comprehensive picture of the issuance of a warrant for the termination of the investigation. The focus of the research lies in the study of the literature so that secondary data is prioritized over primary data. The results of the study indicate that the examination of the order to terminate the investigation issued by the Indonesian National Police can be carried out through a pretrial institution as stated in Decision No. 8/Pid.Pre/2020/PN.Mks. and Decision Number 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg, in which both decisions have proven that the issuance of the order to terminate the investigation by the police is invalid and the investigation process has been ordered to continue. The cancellation of the warrant for the termination of the investigation because the judge considered the reason that there was not enough evidence to continue the investigation process could not be justified because what had been proven by each pretrial applicant was deemed to be based on law, so it can be concluded that the issuance of a warrant for the termination of an open investigation space for testing by interested parties in order to obtain legal certainty and justice, namely through pretrial institutions as a form of supervision of law enforcement.

In the issuance of the order to stop the investigation in the process of handling the case, there is a discrepancy in deciding a piece of evidence, in this case the police investigator as law enforcement, but the cancellation of the SP3 is not solely the fault of the police investigator or there are other factors. The author considers that the fault is not solely on the part of the police investigators as law enforcers because as law enforcers the police investigators have made maximum efforts to the events that occurred or the existing dynamics of the cases being handled, especially by the police investigators.

Keywords: Warrant for Termination of Investigation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA” sebagai salah satu syarat guna untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis sangat menyadari di dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap agar supayake depannya apabila adik-adik kelas akan mengambil tugas akhir dengan tema yang sama dapat lebih menyempurnakannya, selain daripada itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materil sehingga dapat diselesaikannya penulisan studi kasus ini, terutama kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan ketulusan serta kesabaran hati bersedia untuk senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya yang berharga demi tersusunnya penulisan Tugas Akhir ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor UniversitasLanglangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Ketua Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum & Dok. Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ibu Evy Ferawati, S.T.I., selaku Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Bapak M. Irfan N., A.Md, selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Ibu Meima, S.H., M.H. selaku wali dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membimbing penulis dari awal semester hingga sekarang.
15. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

16. Sahabat dan teman baik penulis yang kiranya tidak dapat ditulis satu per satu, terima kasih karena telah banyak mendoakan dan memberi semangat kepadapenulis.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Made redita dan Ibunda Ni Made Raiani karena pengorbanan mereka penulis menjadi seperti saat ini serta kepada kakak serta adik penulis yaitu I Putu Yoga Prasetya serta I Nyoman Novian Putra yang telah memberikan kasih sayang, doa restu, pengorbanan, dukungan dan semangat.

Atas kebaikan para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan teriring doa terbaik kepada mereka yang telah membantu penulis.

Penulis berharap dengan disusunnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menjadi bagian dari referensi mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang menjadi objek utama penulisan.

Bandung, 8 November 2021

Penulis



I Made Ardika Permana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM PENYIDIK DAN PENYIDIKAN, SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN, PENGUJIAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA	
A. Penyidik dan Penyidikan	13
B. Tugas dan Kewenangan Penyidikan	15
C. Surat Perintah Penghentian Penyidikan	20
D. Pengujian Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana	29
BAB III CONTOH KASUS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN	
A. Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks	38
B. Putusan Nomor 31/Pid,Pra/2020/PN.Bdg	47

**BAB IV PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DIHUBUNGKAN
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

A. Pertimbangan Hakim terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang Diterbitkan oleh Polri	60
B. Permasalahan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga konsekuensi dari hal tersebut melahirkan 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum serta didasarkan pada hak-hak perseorangan.¹

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan di dalam praktek kepastian hukum lebih identik dengan peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sempurna. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).²

Muncul berbagai persoalan terkait dengan proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan hak-hak Pelapor, Korban dan Tersangka dalam proses pemeriksaan kasus pidana serta upaya hukumnya. Dalam pelaksanaannya, proses penyidikan membutuhkan waktu yang lama dan berlarut-larut. Dengan berlarut-larutnya penanganan suatu kasus pidana sampai dengan bertahun-tahun tidak ada

¹ Bambang Sutiyoso, *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57-67.

² Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

kejelasannya di tingkat penyidikan, tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pelapor atau Korban Tindak Pidana sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana, demikian juga bagi Tersangka, karena dengan berlarut-larutnya penyidikan suatu kasus pidana dapat menjadikan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus menyanggah status Tersangka sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

Selain dari persoalan di atas, masih ada persoalan lainnya yaitu terkait dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya dapat disebut SP3) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, namun seringkali SP3 menimbulkan pertanyaan bagi pihak pelapor khususnya bagi korban tindak pidana kenapa kasusnya sampai bisa dihentikan, sehingga mereka yang merasa tidak setuju dengan SP3 tersebut mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri setempat.

KUHAP tidak mengatur secara eksplisit perihal SP3 ini, yang ada hanya mengatur bahwa dengan dihentikannya penyidikan, Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2, yang isinya, “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Keputusan yang dibuat oleh penyidik untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan dipengaruhi oleh mekanisme dan prosedur panjang

yang mengikat penyidik. Dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada penyelidik-penyidik.

Prosedur dan mekanisme ini dapat ditemukan dalam wujud Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkabareskrim No. 2/2014) beserta Lampiran A (Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/ Penyidik Pembantu), dan Lampiran B (Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 (Perkabareskrim No. 3/2014) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Kedua PerKaBareskrim di atas merupakan pedoman paling dekat, konkrit, terkini dan paling nyata bagi anggota Kepolisian penyidik dalam memutuskan menghentikan atau meneruskan kasus.

SP3 yang merupakan kewenangan penyidik dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum kasus yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan.³

Pentingnya pertanggungjawaban polisi penyidik atas keputusan untuk menggunakan kewenangan diskresioner dalam penetapan SP3 dengan atau tanpa gelar kasus harus dikaitkan dengan peluang bagi pihak yang dirugikan dengan

³ Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, Agustus- November 2014, hlm. 9.

SP3 untuk menyanggah keputusan itu (melalui upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan pidana atau di luar itu) dan dengan demikian memaksa penyidik untuk membuka kembali kasus dan meneruskan penyidikan dan menerima risiko lain dari disanggahnya validitas dari keputusan yang telah dibuat (tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan penghentian penyidikan).

Contoh kasus yang pertama yaitu di dalam Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks dimana permohonan yang diajukan oleh LAU TJOP DJIN Alias ACO selaku Pemohon Gugatan Praperadilan dikabulkan untuk seluruhnya oleh hakim tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan tersebut yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon (Polrestabes Makassar) batal atau tidak sah serta memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka HENGKY LISADI Alias UCOK dengan menyerahkan berkas kasus, Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Contoh kasus yang kedua yaitu di dalam Putusan Nomor 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg dimana gugatan praperadilan ini diajukan oleh FREDDY SETIAWAN selaku Pemohon dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar selaku Termohon, yang kemudian atas Permohonan tersebut telah dikabulkan untuk seluruhnya oleh hakim tunggal yang memeriksa dan memutus kasus tersebut dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan No. S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 25

Januari 2019, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah serta memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan kasus sebagaimana Laporan Polisi Nomor LB.P/1037/XI/2014/JABAR, tanggal 18 Nopember 2014.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir yang serupa dengan tema skripsi ini, 2 (dua) diantaranya berjudul:

1. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perihal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Studi Kasus di Polres dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Gowa 2009-2014).

Penulis : Aqmal Prayudi, UIN Alauiddin Makasar, 2014.

2. Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Korupsi

Penulis : Uni Malihah, UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2016.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan yang kemudian dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai judul tersebut sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisisnya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul: **“PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DIHUBUNGGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri?
2. Bagaimana permasalahan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh pihak kepolisian.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis permasalahan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis dan segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran khususnya tentang perkembangan ilmu hukum pidana terutama mengenai permasalahan hukum yang berkenaan dengan proses

penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh pihak kepolisian Surat Perintah Penghentian Penyidikan..

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan keterangan kepada masyarakat, terutama untuk para praktisi hukum sebagai masukan untuk mengambil kebijakan pembentuk dan penegakkan undang-undang hukum pidana materiil dan formil yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi instansi terkait, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses diterbitkannya suatu perintah penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian dan permasalahan surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh Penyidik Polri.

E. Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang berwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral,

sehingga dampak negatif dan positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan erat dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁴

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (Undang-undang);
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kepolisian di dalam melaksanakan tugas khususnya bagi penyidik ketika akan memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum, namun masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Prasad, cetakan ke Jakarta, 2019, hlm. 5-8.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 54.

lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Dalam praktik sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Apakah penyidikan ini dihentikan atau berkasnya diserahkan ke penuntut umum. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan yakni:⁶

1. penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, atau
2. penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

Pasal 109 ayat (2) mengatur mengenai alasan dilakukannya penghentian penyidikan yakni:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena kasus pidana telah kedaluwarsa.

Terdapat asas yang penting dalam KUHAP yakni adanya pengawasan secara horizontal dalam proses penegakan hukum. Yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.⁷

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk

⁶ Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 29.

⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 5.

membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian “bukti yang cukup” dapat dilihat pula secara otentik di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (PerKap 14/ 2012) yakni: “Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.”

Jika dipandang oleh penyidik bahwa dalam kasus tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan kasus akan dihentikan. Jika di kemudian hari penyidik dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka kasus yang telah dihentikan dapat dibuka kembali.⁸ Artinya kasus tidak dihentikan secara final. Ini kemungkinan besar juga terkait dengan peluang ditemukannya bukti tambahan atau bukti baru maupun kemungkinan adanya perintah pengadilan untuk membuka kembali proses penyidikan apabila ada suatu putusan praperadilan yang menyatakan SP3 tersebut tidak sah.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP-Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 151.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁹. Serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan aturan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta terkait dengan upaya hukum berupa permohonan praperadilan atas terbitnya SP3 yang kemudian dapat diputus apakah SP3 tersebut sah atau tidak menurut hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menganalisis penelitian dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya¹⁰. yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut prosedur diterbitkannya Suatu Perintah Penghentian Penyidikan oleh pihak kepolisian dan pengujian sah tidaknya surat perintah penghentian penyidikan melalui putusan praperadilan, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan hasil yang diinginkan berupa jawaban dari identifikasi masalah.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis

⁹ Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.9.

¹⁰ *Ibid*, hlm 16.

menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun data-data yang diperlukan diperoleh melalui:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, maupun informasi-informasi yang disajikan melalui media internet.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan Perundang-undangan agar mewujudkan kepastian hukum dan data disusun secara kualitatif, secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap masalah dari pada melihat sebuah permasalahan, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskriptif, cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih diutamakan dalam penelitian kualitatif, dan tidak menggunakan angka-angka.

¹¹ *Ibid*, hlm 32

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYIDIK DAN PENYIDIKAN, SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN, PENGUJIAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian kasus pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari

penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹²

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.¹³

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan kasus pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu: “Penyidik adalah pejabat polisi negara

¹² Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Fakultas Hukum, 2016, Vol.III. No.2.JOM.

¹³ Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum, 2010, Vol.III No.1.

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹⁴

B. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas kasus kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas kasus penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi,

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 111-112.

- tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam kasusnya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
 11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
 12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
 13. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
 14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
 15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
 16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
 17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
 18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
 19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
 20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
 21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),

Kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan kasus;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP). Pelaksanakan tugas Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:¹⁵

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta, 2000, hlm. 92- 93.

6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Ada kalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berkasus;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutar balikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berkasus.

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan tersebut. Batasan-batasan juga tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;

- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

C. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Kewenangan untuk menerbitkan SP3 bagi Kepolisian tidak hanya berdasar kepada ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) kasus telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Dari 3 alasan di atas yang relevan bagi pembahasan di sini adalah alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dibandingkan dengan alasan SP3 demi hukum (diputus berdasarkan fakta obyektif yang berada di luar kendali penyidik), maka kedua alasan lain hanya mungkin diputuskan oleh penyidikpolisi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Penyidik untuk ke-2 hal di atas (di luar alasan demi hukum) jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutus. Memutus SP3 atas dasar dua alasan

itu melibatkan penggunaan kewenangan diskresioner dan sebab itu pula rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse de droit*).

Di sini tidak dibahas secara khusus penerbitan Surat Pemberitahuan Kasus Hasil Penyelidikan (SP2HP) Model A2. Pokok surat ini ialah bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Kemungkinan ini terbuka bilamana pengaduan masyarakat sejak semula sudah terang benderang bukan tindak pidana atau kasusnya terlalu “ringan” sehingga bisa diselesaikan langsung oleh Kepolisian, yang kerap juga bertindak sebagai penengah atau juru damai bagi konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibahas satu persatu kedua peluang untuk menghentikan penyidikan tersebut dari sudut pandang polisi penyidik.

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti). Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan

pengertian “bukti yang cukup” dapat dilihat pula secara otentik di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 PerKap 14/ 2012 yakni: “Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.”

Dipandang oleh polisi penyidik bahwa dalam kasus tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan kasus akan dihentikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka kasus yang telah dihentikan dapat dibuka kembali.¹⁶ Artinya kasus tidak dihentikan secara final. Ini kemungkinan besar juga terkait dengan peluang ditemukannya bukti tambahan atau bukti baru.

Selain itu terbuka kemungkinan bahwa kecukupan alat bukti akan tergantung dari keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya dan saksi-saksi lain untuk mendukung pengakuan korban. Korban perkosaan, misalnya, tidak akan (pernah) disidik kasusnya, bila mereka tidak memberanikan diri melapor atau karena takut (terhadap ancaman, intimidasi dari pelaku atau lainnya) mencabut laporan. Penghentian penyidikan karena itu juga dapat terjadi karena pelapor/ korban tidak berani meneruskan kasus dan tidak merasa aman bila kasusnya dilanjutkan ke meja hijau. Seberapa jauh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi (UU No. 12/2006) mampu mengatasi persoalan ini terletak di luar fokus penelitian ini.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 151.

Apabila hasil penyidikan polisi penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar KUHPidana), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana atau justru bukan tindak pidana (masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi).

Memilah kasus pidana dari yang bukan kasus pidana (menjadi semata-mata urusan hukum administrasi) juga dipersulit dengan banyak dan ragamnya perbuatan yang diatur dalam hukum administrasi (mensyaratkan adanya rekomendasi, izin atau dispensasi yang bisa tertulis atau tidak tertulis) yang kerap diargumentasikan menghilangkan unsur melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Ilustrasi dari hal ini adalah kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup atau pelanggaran tata ruang.¹⁷ Semua tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bisa kehilangan sifat melawan hukum karena adanya izin (yang bahkan dapat diurus belakangan post factum) atau sekadar pembiaran oleh pejabat administrasi Negara. Dalam kasus-kasus delik pencemaran dan/atau delik perusakan lingkungan, penentuan legal/tidak legal perbuatan (artinya juga ada/tidaknya tindak pidana) digantungkan pula pada ada/tidaknya izin

¹⁷ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 20.

(pengecualian terhadap larangan umum) yang diterbitkan pemerintah.¹⁸ Persoalan serupa muncul dalam bidang penataan ruang.¹⁹ Pemanfaatan ruang (untuk bangunan atau keperluan lain) selalu diandaikan telah mendapatkan izin dari pemerintah dan izin ini bahkan bisa disusulkan untuk menghapus sifat dapat dipidananya perbuatan, misalnya dalam wujud membangun tanpa diperlengkapi izin atau yang izinnya sedang dalam proses pengurusan. Dalam hal demikian, penghentian penyidikan atau tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran hukum pidana kemungkinan besar terjadi karena pihak penyidik atau Kepolisian enggan melakukan salah langkah atau keraguan perihal ada/tidaknya izin yang menentukan sifat dapat dipidana perbuatan.

Banyak kegiatan di bidang keperdataan (jual beli; pinjam meminjam barang-uang) terkait berkelindan dengan tindak pidana (penipuan-penggelapan, bahkan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan). Secara khusus dapat disebut di sini persinggungan antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan delik penipuan-penggelapan. Kasus-kasus seperti ini kerap muncul dan pengusaha (yang terikat kontrak perdata) acap menggunakan atau “menyalah gunakan” kewenangan penyidik (termasuk ke dalamnya kewenangan untuk menggunakan upaya paksa) sebagai alat menekan pihak debitur atau yang melakukan wan-prestasi.

Bagi mereka yang merasa mengalami kerugian (material atau imateril)

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

akibat perbuatan melawan hukum (misalnya dikritik melalui media elektronik) yang membuka peluang bagi yang bersangkutan untuk melaporkan pihak yang mencemarkan nama baik atas dasar tindak pidana pencemaran nama baik, atau berdasarkan perbuatan yang tidak menyenangkan, sekedar agar penghina/pencemar dipanggil dan diperiksa polisi atau kemudian, sebagai sasaran akhir, dihukum penjara oleh pengadilan pidana. Kasus kasus perdata dan pidana antara Prita Muliastuti vs. RS Omni (dan Kejaksaan) yang terjadi pada 2008-2009 merupakan ilustrasi terbaik dari hal ini.

Pada prakteknya, alasan-alasan formal seperti yang disampaikan sebelumnya dapat menjadi acuan. Alasan tidak cukup bukti dan juga bukan kasus pidana sewaktu-waktu dapat dibuka kembali kerap muncul bilamana ditemukan bukti baru yang mengindikasikan sebaliknya. Di luar itu alasan lain (tidak ditemukan dalam aturan hukum di atas) adalah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang diikuti dengan pencabutan kasus atau “penghilangan berkas” dengan tujuan menghilangkan jejak administratif pelaporan atau pengaduan.

Putusan untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan dipengaruhi juga oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikat penyidik. Dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada penyidik-penyidik. Prosedur dan mekanisme (aturan internal) ini dapat kita temukan dalam wujud Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional

Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkabareskrim No. 2/2014) beserta Lampiran A (Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/ Penyidik Pembantu), dan Lampiran B (Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 (Perkabareskrim No. 3/2014) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Kedua PerKaBareskrim di atas merupakan *policy regulation* atau *beleidsregels* yang pada akhirnya menjadi pedoman paling dekat, konkrit, terkini dan paling nyata bagi anggota Kepolisian penyidik dalam memutuskan menghentikan atau meneruskan kasus. Ini tentu berbanding terbalik dengan AUPB dan Kode Etik Kepolisian yang masih bersifat abstrak dan umum dan belum tentu secara konkret dan langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Ini tercermin pula dari aturan- aturan yang termuat di dalamnya yang bersifat teknis-prosedural dan sebab itu dipergunakan sebagai pedoman (atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis) untuk melakukan kegiatan penyelidikan-penyidikan langkah demi langkah.

Salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah Gelar Kasus. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan Gelar Kasus (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) PerKap No. 14/ 2012: “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar kasus”.

Pertanyaan penting di sini ialah seberapa sering gelar kasus ini harus dilakukan dan atas beban biaya siapa? Hal ini patut dipertanyakan mengingat keterbatasan sumber daya Kepolisian dan perlunya penanganan kasus secara cepat dan efisien. Selanjutnya seberapa jauh gelar kasus khusus ini terbuka dan perlu diinformasikan kepada pihak pelapor atau (keluarga) korban tindak pidana? Seberapa jauhkah pihak pelapor atau keluarga korban atau mereka yang berkepentingan dengan satu dan lain cara perlu dilibatkan atau mendapat informasi perihal hasil akhir gelar kasus khusus ini?

Persoalan di atas layak ditanyakan karena sebenarnya gelar kasus sebagai suatu prosedur penting dalam hukum acara pidana tidak ditemukan pengaturannya di dalam KUHAP. Gelar kasus diatur di dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 PerKap tersebut. Ketentuan Pasal PerKap No. 14/2012 menyebutkan adanya dua jenis gelar kasus: gelar kasus biasa dan gelar kasus khusus. Perbedaan di antara keduanya adalah gelar kasus biasa dilakukan, antara lain untuk memutuskan apakah perlu atau tidak diterbitkan SP3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) PerKap No. 12/2014 dapat disimpulkan bahwa gelar kasus setidak-tidaknya dilakukan tiga kali untuk setiap kasus yang sedang ditangani penyidik Kepolisian. Sedangkan gelar kasus khusus, menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) PerKap No. 12/2014, akan dilaksanakan jika ada putusan PraPeradilan yang menyatakan bahwa SP3 ditolak dan artinya ada perintah pengadilan untuk melanjutkan penyidikan.

SP3 yang merupakan kewenangan penyidik dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum kasus yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegakan hukum

selanjutnya. Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan.²⁰

D. PENGUJIAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara menjamin hak-hak warga negara Indonesia diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berangkat dari upaya untuk melindungi hak korban tindak pidana, maka salah satu implementasi pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam arti upaya untuk melindungi korban tindak pidana tersebut adalah dengan menjamin bahwasanya korban yang dalam hal ini telah kehilangan penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, dan/atau tindakan lain bahkan nyawa atas anggota keluarganya yang diakibatkan tindak pidana berhak atas ganti rugi berupa restitusi dan kompensasi.²¹

Sub Commission on Prevention of discrimination and Protection of Minoritas, dalam sidanginya ke-41 dan atas dasar resolusinya nomor 1989/33, mempercayakan Theo Van Boven untuk bertugas melakukan studi atau kajian tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*)

²⁰ Johana Olivia Rumajar, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, Agustus- November 2014, hlm. 9.

²¹ Marlina & Azmiati. Z, *Hak restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 20.

menyangkut hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Kemudian studi Van Boven ini berujung pada sebuah prinsip dasar hak korban atas pemulihan dalam *Basic principles and Guidelines on the right to remedy and reparation for victim of gross violations of international human right law and serious violations of international humanitarian law*, yang menyatakan bahwa diberi hak yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan (*satisfaction*), dan jaminan ketidakberulangan (*nonreccurence*)²²

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian. Sepanjang menyangkut korban kejahatan, deklarasi PBB telah menganjurkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kejahatan yaitu dengan sedikitnya memberikan perhatian terhadap 4 (empat) hal sebagai berikut²³:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-unadangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sekarelawan atau masyarakat (*assistance*).

²² *Ibid*, hlm 41.

²³ Islamia Ayu Anindia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologis”, Jurnal Litigasi Vol 19 (1) p-ISSN:0853-7100; e-ISSN:2442-227, Semarang, 2018, hlm 89-115

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.²⁴ Istilah praperadilan juga diambil dari kata “pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu kasus tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.²⁵

Menurut pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:²⁶

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang kasusnya tidak diajukan ke pengadilan.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 187

²⁵ Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*, Jakarta, 2002, hlm.4.

²⁶ KUHAP.Pasal.1 butir 10.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda.²⁷ Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "Rechter Commisaris" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.²⁸ Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: "Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan kasus diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

²⁷ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 183.

²⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm.88.

ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi. Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus kasus pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.²⁹

Praperadilan merupakan lembaga baru yang diatur di dalam KUHAP. Dalam Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicitacitakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan. Praperadilan ini merupakan pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lainlain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

²⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2-4.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Kehadiran lembaga baru praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP baru disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap masyarakat Bangsa Indonesia pada umumnya, dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya, terutama warga masyarakat yang berstatus tersangka dan/atau terdakwa.³⁰

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (masterpiece). Kenyataannya penyusunan KUHAP memang banyak disemangati dan merujuk pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Proses pembentukan KUHAP dengan referensi Hak-Hak Asasi Manusia merupakan kesengajaan. Kalau dilihat dari dokumen-dokumen proses pembentukannya, seperti tanggapan fraksi-fraksi di DPR RI, organisasi-organisasi profesi dan organisasi masyarakat lain, semua memberi penekanan pada masalah ini. Akhirnya memang mengenai Hak Asasi Manusia seperti perampasan

³⁰ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 253.

kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) mendapat pengaturan lebih rinci dan limitatif.

Dimensi pengawasan lembaga praperadilan ini adalah horizontal yang build-in (melekat). Artinya, lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga praperadilan ini maka “pesakitan” diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. “pesakitan” dimaksudkan di sini bisa korban atau instansi yang relevan serta tersangka atau terdakwa.

Tujuan adanya pengawasan ini adalah antara lain untuk konkretisasi konsep HAM sebagaimana telah menjadi rujukan dalam KUHAP. Namun harus diakui niat memperkenalkan konsep habeas corpus dalam KUHAP tidak berhasil karena praperadilan dalam rumusan pasal-pasal KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif belaka. Misalnya, praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji :

- a. Apakah asas yuridis dan asas neesitas dalam upaya paksa ini absah dalam arti materiil;
- b. Apakah “bukti permulaan yang cukup” sebagai dasar untuk menentukan status sebagai tersangka dan kemudian dapat menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil.

Dalam menentukan pasal berapa yang akan disangkakan pada seseorang tersangka atau terdakwa sepenuhnya secara formal wewenang penyidik. Demikian pula dalam menentukan keperluan menahan cukup pertimbangannya secara formal yaitu rasa khawatir (subjektif) dari penyidik. Konkretnya, bila penyidik

khawatir saja (akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya) akan dengan sendirinya penahanan dapat dilakukan. Dalam praktik kata “dapat” sangat membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang untuk hal-hal yang bersifat subjektif sekaligus membuat disfungsi praperadilan. KUHAP tidak mengenal *investigating judge* di Perancis atau *Rechter Comisaries* di Belanda yang mempunyai wewenang dalam menentukan tuduhan yang akan dikenakan terhadap seseorang. Dengan demikian sesungguhnya ada “kekosongan hukum” dalam lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP yang dapat diisi oleh yurisprudensi dengan mengacu pada maksud dibentuknya lembaga praperadilan itu yaitu melindungi Hak Asasi Manusia dari tersangka dan terdakwa.

Mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) merupakan fungsi yurisprudensi bukan mencampakkan hukum, artinya membuat tidak berlaku peraturan perundang-undangan yang sudah tegas mengatur sesuatu hal seperti memperkenankan Kasasi atas putusan bebas dan Peninjauan Kembali oleh jaksa padahal sudah ada instrumennya yaitu “Kasasi demi kepentingan hukum”.³¹

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia berdasarkan prinsip *due process of law* yang bermakna proses penegakan hukum pidana dilakukan dengan mekanisme yang benar dan adil.³²

Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses kasus pidana sebelum kasus tersebut sampai pada tahap pemeriksaan

³¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 94-95.

³² Eddy OS Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 110.

pokok kasus di pengadilan.⁴ Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP yaitu Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang kasusnya tidak diajukan ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kewenangan praperadilan Telah Mengalami Perluasan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan praperadilan tentang:

1. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka;
2. Memeriksa sah tidaknya penyitaan;
3. Memeriksa sah tidaknya penggeledahan.

Habeas Corpus yang berasal dari tradisi hukum anglo saxon merupakan cikal bakal lahirnya lembaga praperadilan. *Habeas corpus act* memberikan hak pada setiap orang yang ditangkap dan ditahan dapat menantang pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui lembaga peradilan.³³

³³ R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, Soeroeangan, Jakarta, 2005, hlm. 107-120.